



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 40 /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Bungo, dan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, maka perlu menetapkan Tim Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 4) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa, Dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN BUNGO.**

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Bungo dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, adalah:

- a. melaksanakan koordinasi terkait dengan pengkajian kebutuhan pasca bencana.
- b. melaksanakan survey untuk pengumpulan data baik potensi, kerusakan dan penduduk yang terkena dampak dan akibat bencana serta cakupan wilayah kebutuhan pemulihan sarana prasarana pasca bencana banjir;
- c. menyusun database kerusakan dan pengkajian pemulihan sarana prasarana pasca bencana banjir;
- d. menghitung asumsi rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemulihan sarana prasarana pasca bencana banjir;

menyusun..... 4

- e. menyusun rekomendasi hasil kajian kebutuhan sarana prasarana pasca bencana banjir yang akan disampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
- f. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bungo melalui Sekretaris Daerah;

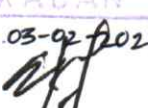
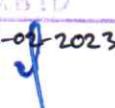
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

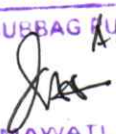
Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2023

BUPATI BUNGO



H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAN	KABID
TGL. 03-02-2023  ZULPHADI SE NIP. 1964 0505 1990 03 1004	TGL. 03-02-2023  AL FAHMI SP NIP. 1981 1103 2003 12 1003

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG KUHUM	KABAG KUHUM
TGL.  DASMAWATI SH NIP. 1964 0505 1990 03 1004	TGL.  ALEK PURWENDI SH NIP. 1964 0505 1990 03 1004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /BPBD-KESBANGPOL TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI KABUPATEN BUNGO

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
DI KABUPATEN BUNGO**

- Pengarah : 1. Bupati Bungo
: 2. Wakil Bupati Bungo
- Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Ketua Tim : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo
- Wakil Ketua Tim : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bungo
- Sekretaris Tim : Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
- 1. Anggota Tetap** : 1. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
2. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
3. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Dan Wasnas
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
4. Kepala Bidang Politik Dan Kemasyarakatan
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
5. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
6. Penata Penanggulangan Bencana Muda (Zukruf, S.Pd)
Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
7. Kepala Sub Bagian Umum
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
8. Kepala Sub Bagian Keuangan
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
9. Penata Penanggulangan Bencana Muda (Yan Pertama)
Bidang Kedaruratan Dan Logistik
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo
10. Analis Kebencanaan Muda (Adnan Holid, S.Sos)
Bidang Kedaruratan Dan Logistik
pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo

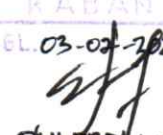
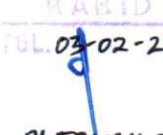
2. Anggota Tidak Tetap

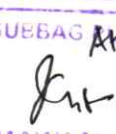
Unsur Bappeda	: Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana
Unsur BPKAD	: Kepala Bidang Aset
Unsur Dinas PUPR	: 1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Cipta Karya 3. Kepala Bidang Pengairan
Unsur Disnakan	: 1. Kepala Bidang Perikanan 2. Kepala Bidang Peternakan 3. Kepala Subbag Program, Keuangan Dan Aset
Unsur DLH	: 1. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan 2. Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan
Unsur Disperkim	: 1. Kepala Bidang Perumahan Dan Pemukiman 2. Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengendalian
Unsur DisTPHBUN	: 1. Kepala Bidang Sarana Dan Prasarana 2. Kepala Bidang Perkebunan 3. Kepala Seksi Pembenihan Dan Perlindungan Perkebunan
Unsur Dishub	: 1. Kepala Bidang Teknik Sarana, Prasarana Dan Informasi 2. Kepala Seksi Prasarana Bidang TSPI
Unsur SETDA	: 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Hukum

- 3. Sekretariat** : 1. Bahlia, S.Sos (Analisis Rehabilitasi Dan Konversi pada Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
2. Jupriadi (Pengelola Aset pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
3. Lukman Suri, S.Pd (Tenaga Kontrak pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)
4. Johannes Kenedi, S (Tenaga Kontrak pada BPBD, Kesbangpol Kab. Bungo)

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABAN	KABID
TEL. 03-02-2023	TEL. 03-02-2023
	
ZULFADLI SE	ALFAHMI SP
NIP. 196405051990031007 NIP. 198111032003124003	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBAG TGL	KABAG HUKUM
	
DASMAWATI SH	ALEK HARWENDI SH
NIP. 196405051990031007	NIP. 198111032003124003